

SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA POREANG KECAMATAN TANA
LILI KABUPATEN LUWU UTARA
(Alokasi Dana Desa)**

Disusun Oleh

Musriana

4514021002



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA POREANG KECAMATAN TANA LILI,
KABUPATEN LUWU UTARA**


(Alokasi Dana Desa)


MUSRIANA

4514021002

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH, M.Pd.


Drs. Natsir Tompo, M.Si

Di ketahui oleh :

Dekan FISIP Universitas
Bosowa Makassar


Arief Wicaksono, S.IP, M.A.

Ketua Jurusan Administrasi


Drs. Natsir Tompo, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas skripsi dengan judul “**Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Alokasi Dana Desa)**”


Nama : MUSRIANA
Nomor Pokok : 45 14 021 002
Jurusan : Administrasi Negara
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana strata satu (S1) dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Arief Wicaksono S. Ip. MA
Dekan Fisipol
Universitas Bosowa Makassar


Drs. Natsir Tompo M.Si
Ketua Jurusan administrasi negara
Universitas Bosowa Makassar

TIM PENGUJI

1. Prof Dr.H.Andi Rasyid.SH.M.Pd
2. Drs. Natsir Tompo, M.Si
3. Dr.Syamsuddin Maldun,M.Pd
4. Dra. Nurkaidah,M,M


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar S.Sos, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr H.M. Salle Pallu. M.eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
Arief Wicaksono,S.Ip,M.A Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
2. Drs. M. Natsir Tompo, M.Si, selaku ketua jurusan ilmu Administrasi Negara
3. Prof.Dr.H.Andi Rasyid Pananrangi, SH,M.Pd, selaku pembimbing I dan Drs. M. Natsir Tompo, M.Si, selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu serta memberikan dorongan selama waktu penulisan.

4. Kepada segenap penguji, Dr.Syamsuddin Maldun,M.Pd serta Dra Nurkaidah,M,M terimakasih atas segala saran, kritik dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmunya dan para pegawai maupun Staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Hasmuddin selaku kepala Desa Poreang, yang telah memberikan Ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Ayah dan Ibuku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang.
8. Terima kasih juga kepada Om ku tercinta, atas pengorbanan dan perjuangan, yang selama ini telah menyukupi kebutuhanku dan menyekolahkanku hingga jenjang ini. Semoga sehat selalu.
9. Adik-adikku tersayang Ardi, Jusmal, dan Randi yang selalu menghibur, memberi semangat, memberi perhatian. Semoga cita-citamu tercapai.
10. Sahabat-sahabatku yang tak pernah putus dan tak pernah bosan memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan karya ini, terutama kepada Maria Grace Kellen, Perse Feranda, Devi Ayu Lestari, Putri Ningrum, Riska, Rosula Paul, Gusti, dan Martin.
11. Keluarga besar Sospol Angkatan 2014 khususnya jurusan Administrasi yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih sudah mengenal, berteman, berbagi pengalaman serta berjuang bersama.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

13. Terimakasih kepada teman-teman REMISI dan HIMAN angkatan 014 atas dukungannya selama ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritikan koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua.

Akhir kata, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Makassar, 20 Agustus 2018

Penulis

ABSTRACT

Musriana NIM 4514021002, State Administration Departement at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIPOL) Bosowa University Makassar, with the thesis title of the description “The Role of Village Government in community Empowerment in Poerang Village, Tana Lili District, North Luwu Regency” (Village Fund Allocation). Supervised by H.Andi Rasyid Pananrangi as advisor I and Natsir Tompo as counselor II.

The purpose of this study is to describe the management of Village Fund Allocation in the participation of natural people in this study.

The researchers used qualitative research froms with descriptive methods, data collection was obtained through three methods, namely interview, observation, documentation.

The results of the study show that comumuty participation and supervision is very supportive in the selection of Vilage Fund (ADD) locatins, especially ideas that they pour in. factors that support the management of Village Fund Allocation (ADD) are community participation, the inhibiting faktor is the quality of sourses human power. The role of the government is carried out by the village government, namely the village head other village officials the role of the village head and other des apparatus. The role of village government becomes important as a form of concern for improving development for the welfare of the village community.

Reseources Keywods: Management of Village Fund Allocation, Community Participation.

ABSTRAK

Musriana. NIM 45 14021002, Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Bosowa Makassar, dengan judul skripsi “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara” (Alokasi Dana Desa). Dibimbing oleh H. Andi Rasyid Pananrangi sebagai pembimbing I dan Natsir Tompo sebagai pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui tiga metode yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat mendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terutama ide ide yang mereka tuangkan. Faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah partisipasi masyarakat, faktor penghambat adalah kualitas sumber daya manusia. Peranan pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Peranan pemerintah desa menjadi penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peranan	8
B. Pengertian Pemerintah Desa	9
C. Peranan Pemerintah Desa	10
D. Pemberdayaan Masyarakat	16
E. Konsep Pembangunan	18
F. Konsep Partisipasi	20
G. Pengertian Otonomi Desa	24

H. Alokasi Dana Desa	28
I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014	40
J. Kerangka Konsep	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian	59
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59
C. Sumber Data.....	60
D. Informan Penelitian.....	60
E. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian	62
F. Instrumen Penelitian	63
G. Teknik Pengumpulan Data.....	64
H. Teknik Pengumpulan Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	66
B. Hasil Penelitian	73
C. Pembahasan Hasil Penelitian	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Poreang Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK pada Tahun 2017	67
Tabel 4.2	Keadaan penduduk berdasarkan umur Tahun 2017	68
Tabel 4.3	Sumber penghasilan masyarakat desa poreang menurut jenis pekerjaan tahun 2017	69
Tabel 4. 4	Tingkat Pendidikan Perangkat Desa berdasarkan jabatan 2017 ...	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Kosep	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Poreang	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam menghadapi perkembangan dan persaingan saat ini, pemerintah diharapkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Provinsi/Kota, khususnya pemerintah desa untuk menyelenggarakan daerah otonom. Tujuan penyerahan urusan ini adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai aspek agar bisa bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui suatu wahana yang membuka peluang bagi terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis. Peran pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Peran pemerintah desa menjadi penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong. Pembangunan masyarakat desa ini, diarahkan secara optimal potensi Sumber Daya Alam dan pembangunan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, Prinsip yang harus diterapkan pada Pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur yaitu Pengelolaan ADD Tidak Terpisahkan dari APBDesa, Transparansi, Akuntabilitas, Tertib dan Disiplin Anggaran, Patisipatif, Dapat Dinikmati Masyarakat, dan Berkelanjutan. keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Berkaitan dengan APBD tentulah berhubung dengan istilah keuangan desa, anggaran pendapatan desa, sehingga desa hendak dikelola secara efektif dan efisien agar keuangan tidak mengalami kendala . Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2015 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan desa pelaksanaan dan kewajiban, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa. Dalam bentuk otonomi pelaksana pembangunan nasional ditujukan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan, maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada pedesaan, sehingga pembangunan nasional dikatakan berhasil apabila pembangunan dipedesaan baik dan meningkat.

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam system pemerintahan Negara Indonesia.

Sebagaimana proses dari Otonomi, Desa Poreang berupaya agar masyarakat mengalami peningkatan pembangunan, baik dari segi materil ataupun dari segi pembangunan Desanya. Sebagai wujud dari Otonomi Desa, melalui kerjasama kepala Desa dan BPD bersama-sama melakukan program kerja kedepannya yang dibuat dalam Peraturan Desa (PERDES). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah dan lembaga lain kabupaten luwu utara Tahun 2008.

Setiap Tahun pemerintah pusat telah mengagarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp.20,7 triliun dalam Anggaran pendapatan dan

belanja Negara (APBN) 2015, setiap desa mendapatkan Alokasi sebesar Rp280 juta. Pada Tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp.46,96 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta dan di Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 triliun dengan rata-rata sebesar Rp.800 juta, yang akan disalurkan ke masing-masing desa sesuai dengan (Permendagri No. 39 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa. Selain menerima dana langsung dari Pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal ADD.

Desa Poreang mendapatkan dana dari (ADD) Yang Merupakan Dana Dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan program kerja.

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa untuk Membiayai Bidang Kerja serta Membiayai Operasional Kegiatan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1 Miliar, 50 juta.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang ada di desa Poreang sebesar Rp 1 Miliar, 50 juta yang dipergunakan untuk membiayai bidang kerja dan operasional kegiatan.

Adapun kegiatannya adalah Pembangunan Pengerasan Jalan Tani di Desa Poreang. Jenis kegiatan yang dipilih ini karena kondisi Wilayah Desa yang berada di Pertanian dan Perkebunan Memiliki keterbatasan Dalam akses jalan yang tidak layak, sehingga program tersebut sangat di butuhkan untuk

menjaga eksistensi Petani dalam pekerjaan dengan profesi Petani dalam desa tersebut.

Lokasi Pembangunan Pengerasan jalan Tani di Desa Poreang dengan Pembangunan Talud Pengaman Banjir yaitu berada di Dusun Tanete dan Dusun Poreang. Pada Tahun 2016, di Dusun Tanete dan Poreang sedang dibangun Pengerasan Jalan Tani, dan pada Tanggal 29 Agustus Tahun 2017 Bangunan pengerasan jalan tani akan segera difungsikan atau siap digunakan oleh penduduk setempat.

Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam pembangunan ini yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara belum bersifat Transparan terhadap masyarakat. berkaitan dengan system pengelolaan keuangan Negara yang antara lain meliputi hal-hal pelaporan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan dana-dana belanja operasional dan belanja pembangunan. Dengan demikian dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut maka aparat pemerintah desa yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus memiliki kemampuan serta bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut. Sehingga penting bagi pemerintah desa Poreang untuk dapat mengimplementasikan pelaksanaan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) secara Transparan agar dalam setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada otorisasi yang lebih tinggi dan secara horizontal kepada masyarakat luas

khususnya masyarakat Desa Poreang, agar tidak timbul kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa tersebut.

Dengan melihat latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA POREANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA (ALOKASI DANA DESA).**

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Ruang lingkup penyaluran alokasi dana desa cukup luas, maka batasan dan rumusan masalah ini penulis maksudkan agar lebih mempertegas ruang lingkup kajian tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Dan untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada agar lebih terarah maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian di lakukan pada Kantor Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
2. Penelitian ini difokuskan Pada program Pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan ADD di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara ?
2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan ADD di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengelolaan ADD di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan ADD di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dalam Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Administrasi Negara mengenai masalah- masalah yang berkaitan dengan tugas pokok pemerintahan desa dalam Pengelolaan Alokasi dana desa.

b. Secara Praktis

Bagi pemerintahan desa Poreang penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal- hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi parah pemangku kebijakan desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP PERANAN

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2015 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan”(A.W. Widjaja, 1983, h.19).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

C. Peranan Pemerintah Desa

Menurut Adisasmita (2006:38-39) aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan social kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa. dapat dijabarkan sebagai berikut (Mondong Hendra, 2011:8)

1. Pembinaan Terhadap Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi

Peranan dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan warga desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemerintah desa khususnya pimpinan atau kepala desa. Peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu pendapatan dan kekayaan di Desa Poreang

dengan pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan pembinaan di bidang kewiraswastaan.

a. Pembinaan Masyarakat Desa Pada Bidang Hukum

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerja sama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak dilembaga-lembaga pemasyarakatan anak Negara. Contoh pemuda berkumpul untuk diberi penyuluhan tentang akibat adanya perkuliahian antar pelajar atau semacamnya.

b. Pembinaan Masyarakat Pada Bidang Agama

Pembinaan ini untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan masyarakat. Contohnya kerja bakti untuk membangun atau membersihkan tempat ibadah. Memberikan fasilitas kegiatan keagamaan seperti pembuatan mesjid, penambahan alat-alat ceramah keagamaan, pembentukan ikatan remaja mesjid, pengadaan yasinan yang diikuti ibu ibu dan bapak-bapak.

c. Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. melalui pengadaan posyandu rutin setiap bulannya, meningkatkan kerjasama antara bidan dengan dukun dalam membantu proses persalinan dan memberikan penyuluhan mengenai Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).

2. Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan perangkat desa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

3. Pengembangan Terhadap Masyarakat

Pengembangan terhadap masyarakat merupakan efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa tidak terlepas dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat untuk menaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi dua aspek yakni bagi pemerintah desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat

bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa yaitu:

1. Sebagai dinamisator yaitu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
2. Sebagai katalisator yaitu berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
3. Sebagai Pelopor yaitu Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat. Menurut Widjaja (2004:20) yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sementara BPD

adalah badan perwakilan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya menjalankan pemerintah desa, kepala desa berkoordinir dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan wadah dan penyalur aspirasi masyarakat di desa sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Desa. Keputusan – keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan kenyataan hidup yang berkembang pada seluruh lapisan masyarakat desa yang bersangkutan. BPD/K berfungsi sebagai tempat menampung dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan yang diajukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan menyampaikan hasil telaahan tersebut Kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan, Selain itu juga BPD/K juga berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam pembuatan Pemerintah Desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. Desa Poreang menunjukkan bahwa kepala desa selaku pemerintah desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah desa sering melibatkan diri atau sering terjun langsung kelapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena

pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Disamping itu juga, pemerintah desa dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Langkah-langkah yang diambil oleh kepala Desa Poreang untuk mendapatkan dukungan penuh kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Koordinasi, digunakan untuk meningkatkan hubungan kerja antar aparat desa dan kelembagaan BPD, LPMD, dan PKK agar terjalin sinergitas hubungan yang dinamis dan harmoni yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.
2. Sosialisasi, digunakan dalam rangka menyebarluaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah desa sebagai penanggung jawab atas tugas pemerintahan disertai dengan sosialisasi peraturan-peraturan desa yang telah dirumuskan bersama dengan BPD, sekaligus mendorong peran dan partisipasi penuh komponen masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan di Desa dalam rangka pemberantasan kemiskinan.
3. Dialog, membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dan komponen masyarakat untuk menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya pembiasan informasi yang tidak benar yang dapat memicu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Pengawasan, digunakan agar kinerja pemerintah dan lembaga mitra BPD, LPMD, dan PKK masing-masing memberikan kontribusi positif guna pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

1. Konsep Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004:77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat di mana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan

bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Najati ddk, 2005:54) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip yang paling utama wajib dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah terdapatnya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah keterkaitan kesetaraan dengan pengembangan mekanisme dari pengetahuan, pengalaman, dan juga keahlian satu sama lainnya. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, terencana, dilakukan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Tetapi untuk sampai di tingkat tersebut membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang mengikutsertakan pendamping yang memiliki komitmen tinggi kepada pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibanding bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan. melainkan sebagai subjek yang mempunyai kemampuan sedikit.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar berkelanjutan, meskipun di awalnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola aktivitasnya sendiri.

E. Konsep Pembangunan

1. Pembangunan Menurut S.P. Siagian (2000,h.2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa,

Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2001,h.113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

2. Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimentil dan aplikasi aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah.

Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo, 1971, h.195-196). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 890-899 | 892* Selain itu menurut Tjokroamidjojo suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri.
6. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Tjokroamidjojo, 1974,h. 195-196).

F. Konsep Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau

masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R. Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu : a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat

berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas:

- a. Partisipasi Vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b. Partisipasi horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi non fisik Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

G. Penegertian Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD yang menjadi mitra kerja. Menurut keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) No 64 tahun 1999 pasal 202 tentang struktur organisasi pemerintahan desa yaitu:

1. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Perangkat desa terdiri sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
3. Sekretris desa yang dimaksud pada ayat dua diisi oleh pegawai negeri sipil

Desa merupakan lingkup wilayah terkecil yang diotonomikan karena susunan asli yang berdasarkan asal usul dan bersipat istimewa yang dapat menghidupkan kembali identitas kedaerahan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yakni merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional yang berada di dalam

kabupaten/kota. Desa merupakan daerah yang diotonomi dibawah kecamatan. Didalam perubahan ini adalah adanya system pemisahan fungsi penyelenggara pemerintah Desa (eksekutif) dikontrol oleh BPD legislative).

Menurut Wijdaja (2003: 123) dalam melaksanakan Otonomi Daerah tak terlepas dari penyelenggaraan daerah serta termasuk Desa di pengaruhi, oleh beberapa factor yaitu::

1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam arti kata bahwa manusia harus memiliki moral yang baik untuk masa depan yang baik.
2. Faktor keuangan adalah merupakan tulang punggung dari terselenggaranya aktivitas serta terselenggaranya pemerintahan daerah.
3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan hal ini dilihat dari segi jumlah, kualitas dan.
4. Faktor organisasi dan manajemen tanpa adanya kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan.

UU No 12 Tahun 2008 menunjukkan tiga pola otonomi yaitu: otonomi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, dan Desa sebagai otonomi asli. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi Desa diharapkan pemerintahan kabupaten mengupayakan sebagai berikut:

1. Memberi akses dan kesempatan kepada Desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimampatkan sebagai sumber pendapatan Desa.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mempasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintah, lembaga-lembaga serta komponen masyarakat lainnya di Desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan.

Didalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa didalam pemerintahan daerah kabupaten kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa sebagai lembaga eksekutif dan BPD sebagai lembaga legislative Desa.

Menurut Abdullah (2005:167) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersipat.

Didalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 7 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang pengaturannya kepada Desa.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan kepada Desa.

Hak didalam melaksanakan pembangunan desa diatur dalam UU no 32 tahun 2004 yaitu pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman , industry dan jasa wajib desa dan BPD dalam merencanakan, dan pengawasan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari system pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, sehingga tercipta sistim perintahan demokrasi dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Pemerintahan Desa dan BPD pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa. Secara aturannya tata cara pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati walikota melalui camat satu kali dalam satu tahun. dalam hal ini pihak kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintahan Desa dan pemerintahan kabupaten kota, selain sebagai penghubung menurut PP No 72 tahun 2005 pasal 98 dan 102 disebutkan bahwa peran kecamatan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemsyarakatan, pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi:

1. Mempasilitasi penyusunan peraturan Desa (perdes) dan peraturan kepala Desa.mempasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa.

2. Mempasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa.
3. Mempasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten kota yang diserahkan kepada Desa.
4. Mempasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan lainnya.

H. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten.

2. Maksud dan Tujuan ADD

a. Maksud ADD

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan ADD

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa maka tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

c. Pengelolaan ADD

1. Pengelolaan ADD tidak terpisahkan dari APBD desa
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Tertib dan disiplin anggaran
5. Partisipasif
6. Dapat di nikmati oleh masyarakat
7. Berkelanjutan

3. Ketentuan Penetapan ADD

Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui ADD harus sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian:

- a. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen.
- b. Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
- e. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- g. Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.
- h. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proposional atau ADDP dari jumlah ADD.

4. Perhitungan

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
- b. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
- c. Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya : kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
- d. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
- e. Besarnya ADDM adalah 70 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 30 persen dari jumlah ADD.

5. Penetapan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

6. Pengaturan Dan Pengelolaan

Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan tanggung jawab.

- e. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

7. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah desa

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.

a. Hak Pemerintah Desa

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

b. Kewajiban Pemerintahan Desa

Dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut ini.

1. Mengalokasikan Dana ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Semua kegiatan yang Alokasi Dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Mempertanggungjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
6. Pemenuhan target PBB.

c. Tanggung Jawab Pemerintahan Desa

Tanggung jawab pemerintah sebagai pengendali semua kebijakan haruslah relevan dengan seluruh ketentuan yang berlaku, ketentuan itu berupa :

1. Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Membuat pertanggungjawaban penggunaan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dari ADD kepada publik.

8. Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan ADD

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut.

a. Prinsi-prinsip Pengelolaan

Pelaksanaan ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan-terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.

2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

b. Dasar-dasar pengelolaan

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

9. Penggunaan

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%.
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan Desa yaitu untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa dengan prioritas Sumber Daya.
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

10. Tahapan Pelaksanaan

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa.
 - 2) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Tahap Perencanaan
 - 1) Kepala Desa mengadakan sosialisai pelaksanaan ADD dan Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan.

- 3) Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
- 4) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

c. Pelaksanaan

- 1) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program yang didanai dari ADD
- 2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- 3) Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

d. Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 3) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh

masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 5) Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksana Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- 6) Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Assistensi

e. Pelaporan

- 1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 - a) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 - b) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
 - c) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2) Pelaporan ADD meliputi:

a) Pelaporan Kegiatan

- (1) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.

- (2) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- (3) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

b) Pelaporan Keuangan

- (1) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

f. Penyelesaian Pekerjaan

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Pemeliharaan dan Pelestarian

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Aloksi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk

pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran.

I. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014

Tentang Pengelolaan keuangan desa Dengan rahmat tuhan yang maha esa Menteri dalam negeri republik indonesia,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV APBDesa Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan

hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dan
 - d. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pasal 29 Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDDesa.
- (2) Perubahan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta

Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44


- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. - 16 - Pasal 45 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

J. Kerangka Konsep

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan pustaka yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini di kemukakan kerangka konsep yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian

Dalam penelitian perlu melihat ciri atau cermin dari sebuah daerah yang mau menjadi objek penelitian, maka tipe dan dasar penelitian harus perlu diperhatikan. tipe dan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
2. Dasar penelitian yang digunakan adalah survey, yang bertujuan untuk mengumpulkan data observasi dan interview, dengan ciri khusus dan kesimpulannya mencerminkan hanya untuk daerah yang bersangkutan.

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dikemukakan, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif, yaitu mendeskripsikan keadaan lapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang sebenarnya

Menurut Moleong (2007: 6-7) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah dokumen yang sangat penting dalam menunjang kegiatan penelitian, sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah : data utama, yang masih perlu pengolahan melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dalam hal ini sumber data diperoleh melalui teknik wawancara dari beberapa informen yang sudah ditentukan sebelumnya kerna dianggap tahu dan karena posisi dan jabatannya yang terkait langsung dengan masalah dalam penelitian ini. Data primer ini berupa antara lain :
 - a) Hasil wawancara dari informan penelitian
 - b) Hasil observasi peneliti ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian.
2. Data Sekunder merupakan data yang terkait dengan penelitian yang sudah diolah berupa dokumen – dokumen. Data ini di gunakan untuk informasi dari informan maupun dari observasi langsung ke lapangan.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi diri. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini, tidak di kenal namanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan adalah seseorang yang benar- benar mengetahui persoalan dan permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data- data yang dapat membantu dalam memahami persolan dan permasalahan tersebut.

Menurut Suyanto (2005:172) informen penelitian meliputi beberapa macam yaitu: 1) informan kunci (*keyinforman*) merupakan mereka yang mengetahui atau memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 2) Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti. 3) informan biasa merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti.

1. Informan kunci berjumlah satu orang yaitu :

Berhubung penelitian ini berjudul Pengelolaan Alokasi Dana desa, di Desa Poreang, maka peneliti mengambil kepala desa Poreang sebagai informan kunci dalam penelitian ini, dikarenakan kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dalam instansi tersebut.

2. Informen utama berjumlah lima orang yaitu :

Untuk memperoleh informasi yang akurat, maka penulis membutuhkan informasi tambahan agar penelitian dapat memiliki data yang otentik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu penulis mengambil 5 orang sebagai informen utama, diantaranya:

Kepala urusan yang di bagi dalam bidang- bidang yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing- masing.

3. Informen biasa adalah seluruh Masyarakat dan tokoh Masyarakat yang ada di Desa Poreang paling kurang 8 orang.

E. Deskripsi Fokus Dan Indikator Penelitian

Berdasarkan permasalahan – permasalahan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili kabupaten Luwu Utara, peneliti memfokuskan pada penelitian Pengelolaan ADD di Desa Poreang. Peneliti fokus pada penggunaan ADD serta peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. adapun fokus penelitian tersebut berupa :

1. Implementasi Pengelolaan ADD, dengan fokus kegiatan adalah:

- a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan kegiatan dilakukan beberapa tahap musyawarah untuk menentukan kegiatan program yang dilaksanakan.

Rapat penggalan gagasan hingga pada rapat pelaksanaan yang diselenggarakan oleh TPK dan diikuti oleh seluruh masyarakat sebagai pelaku program tersebut

- b. Tahap Pelaksanaan

Musyawarah pelaksanaan merupakan tahap musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan program ADD. Dalam musyawarah pelaksanaan ini yang menjadi agenda adalah kapan dimulai, mulai dari lokasi mana dan bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan tersebut

- c. Tahap Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah desa, TPK maupun masyarakat bertujuan untuk menjamin kelancaran pekerjaan,

pengawasan tersebut lebih mengarah kepada pengawasan teknis agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan juga kualitas bangunan dapat terjamin pula

2. Pencapaian Tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah :

- Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. kehidupan yang layak merupakan impian semua warga masyarakat, seperti halnya masyarakat di Desa Poreang mereka ingin hidup nyaman dengan adanya jalan tani , maka opsi yang ditawarkan dari proram Aloksai Dana Desa adalah pengerasan jalan tani.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Poreang kecamatan Tana Lili kabupaten Luwu Utara, instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri. Dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Menurut Moleong (2007 : 9) dalam Penelitian Kualitatif,

“peneliti merupakan alat (instrument) pengumpulan data utama, karena peneliti adalah manusia yang dapat berhubungan dengan informan, serta mampu memahami kaitan kenyataan- kenyataan di lapangan”

Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau. Peneliti juga menggunakan alat- alat bantu untuk data seperti tape recorder, video kaset atau kamera. Tapi kegunaan atau pemanfaatan alat alat ini sangat tergantung pada diri sendiri.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara (interview) untuk memperoleh data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan yang telah ditentukan dengan pedoman wawancara.

2. Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung pada obyek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen, buku- buku, karya ilmiah, pendapat parah ahli dan literature lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut patton dalam bukunya moleong (2000:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yaitu : data yang terkumpul dan dianalisis kemudian dideskripsikan. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang efektifitas penyaluran alokasi dana desa di

Desa Poreang kecamatan Tana Lili kabupaten Luwu Utara. pengelolaan data dalam penelitian ini di lakukan dengan 4 (empat) tahap, sesuai dengan pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992 : 16- 20), yaitu:

1. Pengumpulan data (*field note*) peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan
2. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data- data “kasar” yang muncul dari catatan- catatan tertulis dilapangan.
3. Sajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Kesimpulan/ verifikasi data : didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Poreang

Desa Poreang adalah Desa yang berada di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dan Tana Lili adalah sebuah kecamatan yang sebelumnya merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Bone-Bone yang dimekarkan pada tanggal 05 juni 2012.

a. Keadaan geografis

Desa Poreang merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang terdapat di kecamatan Tana Lili, kabupaten Luwu Utara. 10 desa tersebut diantaranya adalah Desa Bunga Pati, Desa Munte, Desa Palita, Desa Rampoang, Karondang, Sidomakmur, SidoMukti, Sidobinangun, Bungadidi, serta Desa Porenag. Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Bungadidi'
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Lowwu
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Pantai Tanete
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Karondang

Luas wilayah Desa Poreang adalah 14,75 km², terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Kuluri, Dusun Poreang, dan Dusun tanete. Dengan 8 RT dan RW, daerah ini memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan ini memiliki rentang

waktu yang sama dimana musim hujan berkisar dari bulan November hingga April dan musim kemarau antara bulan Mei sampai Oktober.

b. Kondisi Demografi

1. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa poreang yaitu Laki-laki 1.645 orang, Perempuan 1.512 Orang, jumlah total penduduk Desa Poreang adalah 3.157 orang, dan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 650 kk. Jumlah penduduk desa poreang dapat dilihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Poreang Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK pada Tahun 2017

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1.	Dusun I	794	736	1.530	303
2.	Dusun II	272	223	495	102
3.	Dusun III	579	553	1.132	245
Jumlah		1.645	1.512	3.157	650

Sumber : Data Desa Poreang tahun 2017

Dari tabel diatas secara keseluruhan dari jumlah penduduk desa Poreang berjumlah 3.157 jiwa. Yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yakni 1.645 orang dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan yakni 1.512 orang. Lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan, disebabkan karena perempuan yang sudah tamat SMA melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, berbeda

dengan sebagian penduduk laki-laki yang telah tamat SMA mereka memilih untuk menetap di kampung membatu orang tua bekerja di sawah. Dari tabel diatas juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan jumlah penduduk pada setiap wilayah dusun dimana dari tiga dusun tersebut dusun I (satu) yang lebih banyak penduduknya dibandingkan wilayah dusun II (dua) dan III (tiga). Perbedaan jumlah penduduk ini diakibatkan wilayah dusun I (satu) berdekatan dengan sawah yang memudahkan pekerjaan masyarakat untuk mengelolah hasil pertanian mereka, dikarenakan tanah yang berada disekitaran itu sangat subur.

2. Keadaan penduduk desa Poreang berdasarkan umur

Tabel 4.2

Keadaan penduduk berdasarkan umur

Tahun 2017

NO	Umur/Tahun	Jumlah Jiwa	Presentase
1	0-5	65	2,5
2	6-10	95	3,9
3	11-15	156	4,9
4	16-20	160	5,6
5	21-25	275	8,71
6	26-30	535	16,9
7	31-35	614	19,44
8	36-40	440	13,93
9	41-45	223	7,6
10	46-50	214	6,77
11	51-55	120	3,80
12	56 ke Atas	260	8,23
Jumlah		3,157	100

Sumber : Data Desa Poreang tahun 2017

Perbedaan penduduk di desa Poreang berdasarkan tingkat umur atau usia disebabkan oleh faktor mobilisasi penduduk. Mobilisasi penduduk dalam hal ini angka kelahiran, kematian, dan juga mutasi penduduk (perpindahan penduduk).

3. Sumber Penghasilan masyarakat desa Poreang

Sedangkan dari segi perekonomian, sumber penghasilan masyarakat Desa Poreang sangat heterogen, tetapi mayoritas bekerja di bidang Pertanian, Perkebunan dan Nelayan. Sumber penghasilan masyarakat desa poreang dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawa ini.

Tabel 4.3

Sumber penghasilan masyarakat desa poreang menurut jenis pekerjaan tahun 2017

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah jiwa
1	Petani	1.089
2	PNS	112
3	Wiraswasta	397
4	Nelayan	750
5	Lin-lain	799
Total		3.157

Sumber : Data Desa Poreang tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penduduk yang bekerja dibidang pertanian lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja dibidang lain. Dimana penduduk yang bekerja dibidang

pertanian 1,089 jiwa (34,49%) sedangkan dibidang lainya yang terlihat sangat kecil yaitu PNS berjumlah 112 jiwa (3,54%) wiraswasta berjumlah 397 (12,57) nelayan berjumlah 750 jiwa (23,75%) sedangkan lainya berusia non produktif berjumlah 799 (25,30%).

Tingkat pendidikan perangkat desa berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa berdasarkan jabatan
2017

Jabatan	Tingkat pendidikan
Kepala Desa	SMA
Sekretaris Desa	SMA
Kepala Urusan Pemerintahan	SMA
Kepala Urusan Pembangunan	SMA
Kepala urusan kesejahteraan msyrakt	SMA
Kepala urusan Keuangan	SMA
Kepala Urusan Umum	SMA

Sumber : Data Desa Poreang tahun 2017

2. Gambaran Umum Kantor Desa Poreang

Perjalanan roda pemerintahan desa Poreang sebelumnya masi gabung dengan desa bunga didi pada tahun 1992 dimekarkan menjadi desa persiapan, di jabat oleh Andi Abdullah, pada 1992-2000 sudah didefinitifkan menjadi desa definitive dijabat oleh Saud. Pada tahun 2000-2010 dijabat oleh Numppa

Andi Mampangondro, pada tahun 2010-2015 dijabat oleh Haidar, dan pada tahun 2015-2018 saat ini dijabat oleh Hasmuddin.

3. Visi dan Misi kantor Desa Poreang

- **Visi :**

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih mandiri dan berakhlak mulia.


- **Misi:**

- Meningkatkan pelayanan secara efektif, efisien dan bermanfaat sesuai susunan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan Infrastruktur yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat desa.
- Meningkatkan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.

4. Struktur Pemerintahan Desa Poreang

Gambar 4.1

Struktur Organosasi Pemerintahan Desa Poreang



5. Keadaan penduduk menurut agama dan kepercayaan

Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa desa poreang 90% beragama islam dan 10% beragama Kristen. Agama merupakan salah satu dasar pembangunan, karena melalui agama dan kepercayaan dapat membina iman dan taqwa kepada Allah SWT. Selain agama islam yang dianut oleh warga desa poreang, mereka juga percaya akan nilai-nilai tradisional peninggalan para leluhur yang dipercayai oleh sebagian agama Kristen.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi hasil penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa dan partisipasi masyarakat di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, meliputi tiga aspek penelitian yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan. Peneliti mengumpulkan data, kemudian memilah data berdasarkan aspek penelitiannya dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Poreang dilakukan dalam beberapa tahap, namun sebelum memasuki tahap kegiatan program tersebut dilakukan musyawarah tim pengelola kegiatan

(TPK) program. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa Poreang, *Hasmuddin* menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Poreang dilakukan dalam beberapa tahap, namun sebelum memasuki tahap kegiatan program tersebut dilakukan musyawarah tim pengelola kegiatan (TPK) program. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa Poreang, *Hasmuddin* menyatakan bahwa:

“Saya selaku kepala desa dan sekaligus sebagai penanggungjawab atas dana ADD, memimpin rapat bersama masyarakat untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ADD telah hadir di desa Poreang ini, dan masyarakat sangat senang menyambut adanya Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya kami mengadakan musyawarah untuk pemilihan tim pengelola kegiatan (TPK). Kemudian dengan terpilihnya 5 orang tim pengelola kegiatan saya menyerahkan proses kegiatan ini kepada tim (30 Mei 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Poreang sebagai penanggungjawab dana Alokasi Dana Desa di Desa, dan menyelenggarakan tim pengelola kegiatan. Tim pengelola yang dipilih ini, direkrut dari warga masyarakat yang dianggap mampu mengelola kegiatan tersebut. Sementara setiap dusun mengajukan calonnya untuk mewakili dusunnya masing-masing. Tim pengelola kegiatan terdiri dari lima orang yang terbagi menjadi ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Mereka terpilih secara langsung oleh masyarakat, dan tim ini nantinya akan menyusun pengelolaan kegiatan yang akan ditetapkan.

Didalam pengelolaan program Alokasi Dana Desa (ADD), ada beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pertama tiap dusun mengadakan musyawarah dusun (musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan. Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poreang yang diporsikan kebidang infrastruktur dengan bidang kerja sesuai dengan tahap perencanaan, dilaksanakan pula dalam beberapa tahap. Seperti yang dikatakan oleh *Jayadisahud* selaku sekertaris desa pada saat wawancara.

“Alokasi Dana Desa (ADD) yang diturunkan di Desa Poreang ini, dalam tahap perencanaan dilakukan pula dalam beberapa tahap musyawarah yaitu: musyawarah penggalian gagasan, musyawarah penetapan prioritas, musyawarah pendanaan, dan musyawarah pelaksanaan. Perencanaan program ini dilakukan dalam tahap musyawarah bersama masyarakat (01 Mei 2018)”.

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015). Begitulah tahapan perencanaan sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014.

Dalam tahap perencanaan kegiatan, dilakukan beberapa tahap musyawarah untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti rapat penggalian gagasan hingga rapat pelaksanaan yang diselenggarakan oleh aparat desa dan di hadiri oleh seluruh masyarakat selaku perencana kegiatan program tersebut.

Selain itu dalam wawancara bersama bapak *tajuddin selaku BPD* menyatakan bahwa:

“Sebelum kegiatan dilaksanakan, kami bersama masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan apa yang harus kami kerjakan dalam program Alokasi Dana Desa (ADD). Sampai pada akhirnya kami aparat desa bersamaa tim pengelola kegiatan (TPK) serta masyarakat sepakat membuat Pengerasan jalan tani (01 Mei 2018)”.

Musyawarah yang dilakukan dalam tahap perencanaan program di desa Poreang adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah Penggalian Gagasan

Dalam musyawarah penggalian gagasan segenap masyarakat datang dan ikut dalam musyawarah tersebut. Pada musyawarah penggalian gagasan ini masyarakat desa Poreang menyepakati bidang pengembangan infrastruktur menjadi prioritas dalam program ini.

Adapun yang dikatakan oleh informen bapak *Bahar* pada saat wawancara sebagai Tokoh masyarakat desa poreang ia mengatakan bahwa:

“Kami sangat membutuhkan pembangunan fisik. Jadi kami sangat setuju jika dana Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembangunan fisik agar kami bisa memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Banyak sekali pembangunan fisik yang kami inginkan seperti: Pembuatan talud pengaman banjir, Pembuatan parit, Pengerasan jalan tani dan lain-lain (02 Mei 2018) ”.

Bidang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Poreang. Disinilah diketahui bahwa bangunan fisik yang diinginkan oleh masyarakat. dengan adanya usulan dari masyarakat, mereka juga ingin menunjukkan adanya semangat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun desa kearah lebih baik dengan usulan-usulan yang mereka kontribusikan.

Kepala Desa Poreang juga menyatakan bahwa untuk tahun 2017 difokuskan dalam pembangunan infrastruktur. Adapun yang dikatakan oleh *Hasmuddin* sebagai kepala Desa Poreang pada saat wawancara ia mengatn bahwa:

“Alokasi dana desa yanag ada di desa Poreang digunakan untuk pengembangan sarana dan preasarana serta pengembangan sumber daya manusia, antara lain seprti pengersan jalan tani, pembangunan talud pengaman banjir, pembangunan PAUD, dan pembangunan Posyandu. Untuk pengembangan sumber daya manusia, bantuan yang diberikan langsung secara stimulant yaitu jamban keluarga lengkap dengan disediakan subtitelnya (02 Mei 2018) ”.

Seperti yang dikatakann oleh kepala desa pada saat wawancara sebelumnya, Desa Poreang juga menerima bantuan dari provinsi untuk bantuan khusus Rumah Nelayan. Program pembangunan Rumah Nelayan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Pemerintah Pusat menanggung pembangunan fisiknya, sementara Pemerintah Desa bertanggung jawab menyediakan lahan.

Rumah khusus nelayan ini merupakan salah satu program penyediaan perumahan oleh kementrian pekerjaan umum dan perumahan diperuntukkan bagi masyarakt penghasilan rendah. Jadi rumah khusus untuk nelayan ini tidak termasuk dalam program Alokasi Dana Desa, melainkan bantuan dari provinsi untuk desa Poreang.

b. Musyawarah prioritas

Setelah musyawarah penggalan gagasan akan dilanjutkan dengan musyawarah prioritas. Pada musyawah ini masyarakat menetapkan apa yang harus dikerjakan sebagai dari kegiatan program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bidang pengembangan infrastruktur. Berdasarkan usulan masyarakat pada saat musyawarah panggalian gagasan dan sesuai dengan penetapan prioritas yang disepakati berdasarkan usulan masyarakat maka menghasilkan bidang kerja pengerasan jalan tani. Menurut informen bahwa bidang kerja pengerasan jalan tani merupakan

hasil musyawarah dari masyarakat. pengerasan jalan tani saat ini menjadi prioritas kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa Poreang. Menurut informen yang bernama *Fataruddin* selaku tim pengelola kegiatan saat wawancara mengatakan bahwa:

“Kami menyepakati program Alokasi Dana Desa dalam musyawarah penetapan prioritas untuk pembuatan pengerasan jalan tani. Kesepakatan pembuatan jalan tani ini dikarenakan pada saat musim panen, akses jalan menuju perkebunan dan pertanian jalannya sangat tidak memungkinkan untuk dilintasi karena banyak jalan yang rusak akibat termakan waktu dan kondisi alam. Maka dari itulah kami menyepakati pembuatan pengerasan jalan tani ini (03Mei 2018)”.

Seperti yang dikatakan oleh informen bahwa pembuatan pengerasan jalan tani merupakan kesepakatan masyarakat. karena di desa Poreang kondisi jalan menuju perkebunan dan sawah tidak memungkinkan untuk dilintasi karena banyak kerusakan. Dengan adanya pembuatan pengerasan jalan tani membuat masyarakat menjadi nyaman disaat pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan perkebunan.

Pembuatan pengerasan jalan tani merupakan prioritas dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai usulan masyarakat, pada saat musyawarah mufakat dan merupakan inisiatif masyarakat sendiri dalam membangun desa secara partisipasi.

c. Musyawarah Pendanaan

Sebelum musyawarah pendanaan dimulai dilakukan terlebih dahulu mensurvey lapangan untuk menentukan seberapa

besarnya anggaran biaya untuk pembuatan pengerasan jalan tani di desa poreang. Namun pada rancangan ini anggaran biaya kegiatan sudah menjadi tanggung jawab oleh pengelola kegiatan.

Dengan adanya kehadiran masyarakat untuk ikut bersama tim dalam mensurvey lapangan yang nantinya akan di jadaikan pengerasan jalan tani, masyarakat menunjukkan adanya semangat partisipasi untuk mengsucceskan progam Alokasi Dana Dana (ADD) tersebut.

Salah satu informen menyatakan bahwa sebelum musyawarah pendanaan dimulai dilakukan dengan survey lapangan. Menurut salah seorang informen yang bernama Hedrawan selaku bendahara desa ia mengtakan bahwa:

“Kami aparat desa bersama tim pengelola dan masyarakat desa poreang terjun langsung ikut terlibat dalam mensurvey lokasi untuk pembuatan pengerasan jalan tani, (04 Mei 2018)”.

d. Musyawarah pelaksanaan

Musyawarah pelaksanaan merupakan tahapan lanjutan dari musyawarah penggalian gagasan, musyawarah penetapan prioritas, dan musyawarah pendanaan. Dalam musyawarah dibahas mengenai kapan waktu pelaksanaan, dimulai dari lokasi mana dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan. Menurut informen menyatakan bahwa mereka saling memberi motivasi agar semangat melaksanakan program kegiatan. Menurut salah satu informen menyatakan bahwa:

“Pada musyawarah pelaksanaan ini kami diberi dorongan agar semangat dalam membangun desa kami, melalui program Alokasi Dana Desa, (05 Mei 2018)”.

Musyawarah pelaksanaan merupakan tahap musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan program Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam musyawarah pelaksanaan ini yang menjadi agenda adalah kapan dimulai, mulai dari lokasi mana dan bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut pengamatan peneliti pada tahap perencanaan melalui setiap tahap musyawarah bahwa setiap jenjang musyawarah yang dilalui tidak dibahas mengenai berapa dana yang digunakan untuk sasaran pembuatan pengerasan jalan tani. Lokasi dengan kriteria seperti apa yang harus didahulukan yang akan dibangun pada setiap lokasi pembangunan pengerasan jalan tani di wilayah tersebar kedalam dua dusun. Tidak diperhatikan hal yang seperti ini akhirnya penempatan pembangunan lokasi sesuai keinginan orang tertentu. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial yang mana pengerasan jalan tani cenderung dibangun atau didahulukan diareah persawahan hal ini berakibat pada penurunan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan.

Pada tahap perencanaan ini partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pendapat dan gagasan sangat diperlukan. Pada tahap perencanaan dimulai dengan tahap musyawarah-musyawarah selama dua hari. Hari pertama diadakan dengan penggalian

gagasan dan penetapan prioritas, sedangkan hari kedua diadakan musyawarah pendanaan dan musyawarah pelaksanaan. Masyarakat ikut terlibat dan memberikan ide dan gagasan dalam tahap ini. Tahap perencanaan merupakan tahap untuk apa yang harus dilakukan. Masyarakat sendiri yang menyetujui dan masyarakat sendiri pula yang melaksanakannya.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap perencanaan merupakan inti dari proses perencanaan. Segala apa yang direncanakan secara partisipatif oleh segenap warga masyarakat selanjutnya dilaksanakan secara partisipatif oleh segenap warga masyarakat itu pula. Proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan kegiatan prioritas pembuatan jalan tani di mulai sejak Agustus tahun 2016.

Secara normatif pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan dua sistem yaitu struktural dan fungsional. Sistem struktural berarti pelaksanaan program melibatkan pihak pengelola dalam hal ini tim pengelola (TPK) dan pemerintah desa. Sedangkan fungsional menuntut partisipasi segenap warga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Program keterlibatan masyarakat dalam pembuatan pengerasan jalan tani merupakan tolak ukur akan sukses tidaknya program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Poreang. Informen yang ditemui mengatakan hal yang sama bahwa masyarakat selalu terlibat dalam proses pelaksanaan.

Menurut salah satu informen bapak *Muhammad Umar* selaku sekretaris tim pengelola kegiatan menyatakan bahwa:

“Masyarakat terlibat dalam pekerjaan pengerasan jalan tani dalam satu minggu mereka hadir selama dua kali ditempat pembangunan pengerasan jalan tani. Mereka kerja secara gotong royong (06 Mei 2018)”.

Hasil wawancara tersebut merujuk pada perencanaan program yang dilaksanakan dalam tahap-tahap musyawarah, bahwa proses pelaksanaan pengerasan jalan tani dilaksanakan oleh semua warga masyarakat. masyarakat hadir di lokasi pembuatan pengerasan jalan tani dan secara bergotong royong membuat jalan tani. Bahan-bahan bangunan seperti batu, pasir, dan kerikil didatangkan oleh tim pengelola kegiatan. Bahan bangunan yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kerikil didatangkan oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan arco, mereka bekerja sama untuk mendatangkan bahan-bahan tersebut. Selama dua hari dalam seminggu masyarakat bekerja secara bersama untuk membuat pengerasan jalan tani. Pekerjaan dimulai pada agustus yang mana musim panas masyarakat bersiap untuk memberihan sawah dan perkebunan untuk penanaman pada musim hujan dibulan oktober. Kondisi ini akan menghambat proses kerja masyarakat karena masyarakat disibuki oleh pembersihan sawah dan perkebunan apalagi hasil mata pencaharian mereka hanya berasal dari sawah dan kebun.

Dilain pihak menurut seorang informen lainnya yang bernama *Suriani* selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Selain tenaga laki-laki yang bekerja namun kami perempuan juga terlibat dalam proses kegiatan. Kami menyiapkan makan untuk pekerja pengerasan jalan tani. Kami perempuan juga sangat mendukung pembuatan pengerasan jalan tani (07 Mei 2018)”.

Hasil wawancara ini menunjukkan partisipasi gender dalam pembangunan. Keterlibatan kaum perempuan merupakan sebuah titik positif akan respon kaum perempuan dalam setiap program pemerintah. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan pengerasan jalan tani ini sebagai dukungan secara partisipatif dalam pelaksanaan program.

Dalam kegiatan pembuatan pengerasan jalan tani di desa Poreang. Seluruh warga masyarakat terlibat dalam kegiatan untuk menyiapkan konsumsi. Mereka saling bekerja sama dan saling mendukung agar pekerjaan jalan tani dapat terselesaikan dengan baik. Masyarakat memberikan tenaga dan material untuk mendukung suksesnya program yang nota benanya masyarakat sendiri membangun desanya sendiri. Semua ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Namun dalam pelaksanaan kegiatan program, ketuhan partisipasi yang diharapkan ternyata berbenturan dengan real yang dialami dengan adanya penurunan partisipasi masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh timbulnya kecemburuan dari masyarakat bahwa adanya indikasi penempatan lokasi pembuatan pengerasan jalan tani cenderung ke area persawahan. Dengan munculnya kecemburuan itu menurunkan semangat partisipasi sehingga menghambat proses pembuatan pengerasan jalan tani

tersebut. Menurut informen yang bernama *Suriani* sebagai warga masyarakat menyatakan bahwa:

“Penempatan lokasi pembangunan pengerasan jalan tani sepertinya ada pilih kasih, pengerasan jalan tani dibangun terdahulu di persawahan sedangkan yang menuju ke perkebunan lamban diadakan pekerjaannya, karena aparat desa sebagian juga memiliki sawah di desa ini (9, mei 2018)”.

Ini berarti semangat partisipasi masyarakat menurun yang berefek pada lambannya penyelesaian kegiatan pembuatan pengerasan jalan tani. Kecemburuan social ini terjadi karena pada tahap perencanaan tidak dibicarakan menyangkut lokasi mana yang harus didahulukan. Ini berarti perencanaan tidak secara terperinci sehingga dapat mengabaikan hal-hal tertentu. Selain itu, menurut kepala Desa Poreang sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa menurunnya semangat partisipasi masyarakat juga karena tumbunya sikap ego wilayah dikalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang bergelut di perkebunan membuat mereka malas untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembuatan pengerasan jalan tani di bagian persawahan. Hal ini juga membuat proses pelaksanaan program semakin lamban.

Pada tahap pelaksanaan ini bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, material, waktu dan juga tidak menutup kemungkinan partisipasi dalam bentuk pikiran. Kesemua bentuk partisipasi ini dalam rangka mendukung suksesnya kegiatan program pembuatan pengerasan jalan tani. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program ADD.

3) Tahap Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan tahap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa, TPK, dan juga masyarakat itu sendiri.

Salah seorang informan yang bernama *Andi Akbar Selaku anggota TPK* menyatakan bahwa;

“Pengawasan terhadap proses kegiatan pembuatan pengerasan jalan tani sangat penting. Pengawasan itu dilakukan oleh Pemerintah desa, TPK dan juga warga masyarakat itu sendiri dengan melihat papan proyek(14 Mei 2018).”

Pengawasan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah desa, TPK maupun masyarakat bertujuan untuk menjamin kelancaran pekerjaan, pengawasan tersebut lebih mengarah kepada papan proyek agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan juga kualitas jalan tani dapat terjamin pula.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program khususnya pada tahap pengawasan. Menurut temuan peneliti, pengawasan yang dilakukan peneliti hanya sebatas pada pengawasan proses pengerjaan jalan tani . Pengawasan selebinya tidak menjadi tanggung jawab pengawas yang terbentuk dari kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi kegiatan program yang berkaitan dengan anggaran kegiatan

tidak mencuat ke permukaan. Tim pengelola kegiatan sendiri yang mengaturnya.

Dalam konteks kegiatan program, masyarakat sendiri melakukan pengawasan berarti masyarakat sendiri menjaga kualitas fisik dari program yang telah dilaksanakan sehingga output dari program dapat memberi manfaat yang semaksimal mungkin bagi masyarakat itu sendiri.

2. Deskripsi faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Di setiap proses pelaksanaan kebijakan selalu ada ditemukan faktor- faktor yang mendukung diantaranya

a. Faktor Pendukung (Partisipasi Masyarakat)

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. dari hasil penelitian pengamatan yang telah dilakukan pada desa poreang, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat yang cukup tinggi. sumber daya manusia.

b. Faktor Penghambat (SDM)

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa poreang yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia

dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMA. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada desa poreang menerapkan system musyawarah desa. Dalam proses perencanaan ADD pada desa poreang terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan pembuatan talut pengaman banjir dan lain-lain . pola pikir masyarakat dalam perencanaan pembangunan dana ADD tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan pembangunan desa, butuh partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menunjang segala bentuk kegiatan, seperti halnya dengan pembangunan di Desa Poreang. Pembangunan ini merupakan satu tuntutan seluruh elemen masyarakat akan pentingnya sebuah perubahan dalam suatu desa . Maka dengan hadirnya dana ADD pemerintah dan masyarakat menyambut baik program ini. ADD yang bergulir pada tahun 2017 di Desa Poreang diperuntukan untuk Pembangunan Infrastruktur Desa, dan menjadi opsi pilihan adalah pembangunan pengerasan jalan tani, kegiatan ini membutuhkan beberapa tahapan diantaranya adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, pendapat dan gagasan sangat diperlukan. Pada tahap perencanaan dimulai dengan musyawara- muusyawara dilakukan sebanyak dua hari. Hari pertama dilakukan dengan musyawara penggalian gagasan dan penetapan prioritas sedangkan hari kedua dilaksanakan musyawara pendanaan dan musyawara pelaksanaan. Masyarakat terlibat dan memberikan ide dan gagsan dalam tahap ini. Tahap perencanaan merupakan tahap untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Masyarakat sendiri menyetujui dan pada akhirnya pula masyarakatlah yang melaksanakannya. Maka bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan penentu akan sebuah keberhasilan pembangunan pengerasan jalan tani di Desa poreang..

Ada perbedaan pandangan dalam tahap perencanaan antara penelitian sebelumnya yang mengungkapkan adanya sikap apatis dari masyarakat, kondisi ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah desa setempat. Maka prinsip transparansi yang termaksud dalam UU harus menjadi acuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan desa secara Khusus.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, material, waktu dan juga tidak menutup kemungkinan partisipasi dalam bentuk pikiran. Kesemua bentuk

partisipasi ini dalam rangka mendukung suksesnya kegiatan program pembuatan pengerasan jalan tani. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program.

3. Tahap Pengawasan

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan program ADD di Desa Poreang dilakukan oleh pemerintah desa baik oleh kepala desa bersama aparatnya maupun juga dilakukan oleh BPD. Secara normatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program juga adalah pemerintah desa. Selain itu juga tim pengelola kegiatan bersama masyarakat pun melakukan pengawasan. Segala usul saran dari masyarakat dihimpun oleh tim pengawas dan selanjutnya dibawa ke TPK untuk memperhatikan berbagai hal yang harus dibenahi. Pengawasan yang dilakukan ini demi menjamin kelancaran kegiatan dan kualitas fisik bangunan. Disini menunjukkan model partisipasi berupa pikiran dan gagasan dari masyarakat.

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk pengendalian yang efektif. Bisa saja terjadi

penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan dalam konteks ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada Desa poreang mengacu pada papan proyek.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poreang kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, secara bertahap telah melaksanakan konsep partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan prinsip partisipatif. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tentang pengerasan jalan tani belum memuaskan bagi masyarakat, dimana pemerintah desa tidak mentransparansikan anggaran dana desa untuk setiap pembangunan infrastuktur kepada masyarakat setempat.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili, dilihat dari faktor pendukungnya yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, dan faktor ekonomi yang sangat mendukung. Sedangkan dilihat dari faktor penghambatnya yaitu dari segi sumber daya manusianya (SDM) yang masih minim, sehingga dalam program kerja pengelolaan alokasi dana desa, masyarakat hanya ikut serta dalam berpartisipasi saja tanpa mengetahui kemana alur dana desa tersebut.

Jadi, partisipasi masyarakat dalam suatu desa sangatlah penting demi membangun desa tersebut, dan transparansi dari pemerintah desa juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah desa harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tujuan dan fungsi dari ADD tersebut. Supaya masyarakat juga bisa mengetahui fungsi dari anggaran dana desa tersebut.
2. Partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan lagi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa setempat dalam bergotong royong dan mengambil keputusan untuk membangun desa kearah yang lebih baik lagi.
3. Sumber daya manusianya lebih ditingkatkan lagi dalam kualitas pendidikan agar masyarakat lebih memahami tentang bagaimana alurnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi,Rukminto,Isbandi,2008. *Intervensi Komuntas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers Yogyakarta*
- Abidin,Zainal, Said, 2008. *Strategi kebijakan dalam pembangunan dan Ekonomi*
- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi luas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Aksara
- Cristenso, 1989. *Administrasi Publik*, Bandung: CV.Alfabeta
- Development, Vol. XXXIII, No. 2, 2008, pp. 23–3*
- Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. *Africa*
- George R Teryy 1972, *Pengertian Manajemen, Fungsi Manajemen, Unsur Manajemen, Jakarta:Raja Grapindo Persada.*
- Holil, Soelaiman, 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.* Bandung.
- Islamy, Irfan. 1984. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.*Jakarta : Bumi Aksara.
- Jimil, M.I. 2008. *Community Development.* Community Development:A Cross
- Kumoroto, Wahyudi,2005, *Etika Administrasi*, Jakarta; Bumi Aksara
- Kamaruddin Sastradipoera, pengamat manajemen perusahaan, Jakarta:Raja Grafindo persada tahun 1994
- Najiati ddk, 2005:54. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik.* Bandung: Mandar Maju
- Mondong, Hendra. 2011. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.* USU. Medan.
- Moleong, Lexy J, 2001.*metodologi penelitian kualitatif.* Bandung ; PT Remaja Rosdakarya.Oxford English Decteonari

Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan serta petunjuk teknis Alokasi Dana Desa. Tahun 2007.

Juraidih, 2011. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan*. di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Journal Administrasi Negara, journal.an.fisip-unmul.ac.id

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014, Tentang Pengelolaan keuangan desa.

Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Metode Penelitian Kualitatif.

Suharto, Edi. 2006. Kebijakan Sosial, Makalah Seminar. Bandung

Sulistiyani 2004 (77) . Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi Desa – Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*.

UNDANG- UNDANG

UU No 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 72 Tahun 2015

INTERNET

[Http://ivanaffriani. Wordpress. Com/2009/metode penelitian kualitatif](http://ivanaffriani.wordpress.com/2009/metode-penelitian-kualitatif).

[https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan pemberdayaan-masyarakat](https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat).

PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA POREANG KECAMATAN TANA
LILI KABUPATEN LUWU UTARA
Alokasi Dana Desa (ADD)**

Aspek- Aspek Penelitian

1. Tahap Perencanaan

- a. Apa anda ikut dalam perencanaan program ADD?
- b. Bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran program ADD ?
- c. Kapan dilaksanakan program ADD itu?
- d. Berapa besar dana program ADD untuk Desa Poreang tahun ini?
- e. Apa yang menjadi prioritas dalam Pembuatan Badan Jalan Tani?
- f. Dimana lokasi Pembuatan Badan Jalan Tani?
- g. Dalam Pembuatan Badan Jalan Tani berapa besar dana yang digunakan?


2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sejak kapan dimulai pekerjaan Pembuatan Badan Jalan Tani?
- b. Bagaimana hubungan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembuatan Badan Jalan Tani?
- c. Bagaimana cara mendatangkan bahan-bahan bangunan dilokasi Pembuatan Badan Jalan Tani ?
- d. Apakah manfaat Pembuatan Jalan Tani bagi masyarakat?

- e. Bagaimana respon masyarakat setelah Pembuatan Badan Jalan Tani?
- f. Bagaimana pengelolaan ADD di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?
- g. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan ADD di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?

3. Tahap pengawasan

- a. Bagaimana pemerintah desa dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Pembuatan Badan Jalan Tani?
- b. Seperti apa saja pengawasan yang dilakukan?
- c. Apakah masyarakat ikut serta dalam pengawasan Pembuatan Badan Jalan Tanis?





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 = Fax (0473) 21003
M A S A M B A

Masamba, 26 April 2018

Nomor : 070 / 129 / IV / Bakesbangpol
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Poreang
Kec.Tana Lili Kab. Luwu Utara
Di -
Poreang

Dasar Surat Dekan Univ Besowa Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Makassar Nomor : A.086/FST/Unibos/IV/2018, tanggal 26 April 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan pada Saudara yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUSRIANA**
Nomor Pokok : 4514021002
Pekerjaan : Mah.(S1) Prodi.Ilmu Administrasi Negara
Fisip Makassar
Waktu Pelaksanaan : Tmt 26 April s/d 14 Mei 2018

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Desa Poreang Kec. Tana lili dengan judul :

**"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(ALOKASI DANA DESA)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada prinsipnya menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Desa Setempat.
2. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 14 Mei 2018
3. Mentaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exsamplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kaban Kesbang dan Politik.
5. Surat Izin ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai kegiatan, dengan sendirinya surat izin ini tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **KERMAH BAHAN**
KASUBID HUB'PARPOL & LSM



MIMIN MIRAWATI, SE

Pangkat : Penata Muda Tk.I III/b

Nip : 19810226 200801 2 008

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Unsur Forkopimda Kab.Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Balitbangda Kab.Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Tana Lili Kab.Luwu Utara di Tana Lili;
6. Ketua STISIP Makassar di Makassar;
7. Cdui Musriana di Tempati.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN TANA LILI
DESA POREANG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474.4/ 350 / Poreang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASMUDDIN
Jabatan : KEPALA DESA POREANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MUSRIANA**
Tempat/Tgl. Lahir : Cilallang, 05 juli 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Tanete, Desa Poreang
NIK : 720804450792003

Oknum tersebut diatas adalah benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian tentang Alokasi Dana Desa, di Desa Poreang Kecamatan Tana lili.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Poreang, 14 Mei 2018

Kepala Desa Poreang

Sekretaris Desa



JAYADI



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.086 /FSP/Unibos/IV/2018
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Utara.

Di-

Kota Bone-Bone

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, maka kami mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu memberikan Data/Informasi dalam Penelitian Penyusunan Skripsi kepada mahasiswa kami tersebut di bawa ini:

Nama : Musriana
Nim : 45 14 021 002
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Alokasi Dana Desa (ADD)
Tempat : Kantor Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara
Waktu : April - Mei 2018

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 2 April 2018

Dipastikan dan disip Unibos,


Wicaksono, S.Ip, M.A.
0927117602